



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK

NOMOR : 414/ 07/ I/ 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT/RW DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
MASA BAKTI 2023 s.d 2026

KEPALA DESA GOGIK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Gogik, dipandang perlu untuk
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus RT/RW Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Masa Bakti 2023 s.d 2026 .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295););
24. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 20 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 22);
25. 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126)
26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122);
27. Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
32. Peraturan Desa Gogik Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
33. Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan/ mengukuhkan Pengurus RT/RW Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Masa Bakti 2023 s.d 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Gogik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gogik

Pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA DESA

SUDJARWOTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 141/08/I/ 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

SUSUNAN PENGURUS
RT/ RW Se DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

I.	RUKUN WARGA (RW) I		
	KETUA	BASUKI TRI PURNOMO	
	SEKRETARIS	MUHAMMAD AKHROM	
	BENDAHARA	SAEFUL HADI	
1.	RUKUN TETANGGA (RT) 01		
	KETUA	RIYADI	
	SEKRETARIS	SRIYANTO	
	BENDAHARA	JOKO SUSILO	
	SEKSI- SEKSI		
	PEMBANGUNAN	MUH IRWAN, MUSTOFA	
	KEAGAMAAN	DEDI SANTOSA	
	KEAMANAN	AMIN RIWAYANTO , SURIP	
	HUMAS	ROZIKIN, IMAM	
	PERLENGKAPAN	SUKARDI	
	REMAJA	ALDI	
2.	RUKUN TETANGGA (RT) 02		
	KETUA	MUYATNO	
	WAKIL KETUA	ARIFIN	
	SEKRETARIS	AHMAD MUJIB	
	WAKIL SEKRETARIS	MUSLIMIN	
	BENDAHARA	AFIFUDIN	
	WAKIL BENDAHARA	WINARTO	
3.	RUKUN TETANGGA (RT) 03		
	KETUA	MUH AMIN	
	WAKIL KETUA	SOLEH	
	SEKRETARIS	IMAM	
	WAKIL SEKRETARIS	NUR HAMID	
	BENDAHARA	ALI DIKRI	
	WAKIL BENDAHARA	MUH DALAIL	

4.	RUKUN TETANGGA (RT) 04		
	KETUA	IMAM SOFWAN	
	SEKRETARIS	NASROKHAN	
	BENDAHARA	MUHAMMAD AWALUDIN	
	<i>SEKSI- SEKSI</i>		
	PEMBANGUNAN	JUMINTO	
	KEAGAMAAN	SAJARODDIN	
	KEAMANAN	SUJAYIN, JARIYADIN	
	HUMAS	RIYAN	
	KEPEMUDAAN	JUMINTO	
5.	RUKUN TETANGGA (RT) 05		
	KETUA	MUHAMMAD ZAIM	
	SEKRETARIS	FAISAL AMIR	
	BENDAHARA	DIDIK NORMA S	
6.	RUKUN TETANGGA (RT) 06		
	KETUA	MIFTAKHUL HUDA	
	WAKIL KETUA	SOLEKHAN	
	SEKRETARIS	PRIYO SUSANTO	
	WAKIL SEKRETARIS	AHMAD DAVID FAHRIO	
	BENDAHARA	MUH AKHROM	
	UKIK MURDOKO		
	<i>SEKSI- SEKSI</i>		
	PEMBANGUNAN	PRAYITNO, NUR KHOLIS	
	KEAGAMAAN	MUHRODHI	
	KEAMANAN	SUGENG, WAHYUDI	
	HUMAS	MARI	
7.	RUKUN TETANGGA (RT) 07		
	KETUA	NUR SOCHIB	
	WAKIL KETUA	TRI SUDARWANTO	
	SEKRETARIS	LUKMAN HAKIM	
	WAKIL SEKRETARIS	MUHTAS	
	BENDAHARA	MUH SAOLIN	
	WAKIL BENDAHARA	MUH KHAMIM	
	<i>SEKSI- SEKSI</i>		
	PEMBANGUNAN	SAEROFI, SAROMAN	
	KEAGAMAAN	BUDIYONO	
	KEAMANAN	MUKHIR, SUBKHAN	

8.	 RUKUN TETANGGA (RT) 08		
	KETUA	DJOKO BASUKI NUGROHO	
	WAKIL KETUA	SAEFUDIN	
	SEKRETARIS	SARIFUDIN	
	BENDAHARA	KHAERUL MANSUR, EDI IKHSAN	
	<i>SEKSI- SEKSI</i>		
	KEAGAMAAN	AHMAD MUNIF, IMAM SHOLEH	
	KEAMANAN	DAMSURI, MUH DZAKIR	
	HUMAS	LUDIYONO, KHOZIN	
	PEMUDA	ROHADIQ, SAEFUL HADI	
9.	 RUKUN TETANGGA (RT) 09		
	KETUA	SALEH	
	WAKIL KETUA	KHAERUN MASHUDI	
	SEKRETARIS	HARTANTO	
	WAKIL SEKRETARIS	MUHTAS	
	BENDAHARA	SUMARNO	
	WAKIL BENDAHARA	PARWANTO	
10.	 RUKUN TETANGGA (RT) 10		
	KETUA	MUH ALIYANTO	
	WAKIL KETUA	SLAMET AZIZ	
	SEKRETARIS	SLAMET MUHAMAD ARIFIN	
	WAKIL SEKRETARIS	SABAR	
	BENDAHARA	HERMAN	
	WAKIL BENDAHARA	SUBIMAN	
	<i>SEKSI- SEKSI</i>		
	KEAGAMAAN	FATKHAN, MUNIR ULUM	
	KEAMANAN	FAQIH, HARYOTO	
	HUMAS	MARSIYONO, SLAMET BUANG	
II.	 RUKUN WARGA (RW) II		
	KETUA	MUKHLISNO	
	SEKRETARIS	MUSTAGHFUR	
	BENDAHARA	MUNJIBURROHMAN	
1.	 RUKUN TETANGGA (RT) 1		
	KETUA	RAGIL SAPUTRA	
	SEKRETARIS	SUPRIYATNO	
	BENDAHARA	DARSO	

2.	 RUKUN TETANGGA (RT) 2		
	KETUA	SUNGKONO	
	SEKRETARIS	HERI	
	BENDAHARA	EKO HARYANTO	
3.	 RUKUN TETANGGA (RT) 3		
	KETUA	WIDIYOKO	
	SEKRETARIS	MUSTAGHFUR	
	BENDAHARA	ISWANTO	
4.	 RUKUN TETANGGA (RT) 4		
	KETUA	MUHYIDIN	
	SEKRETARIS	MASKON	
	BENDAHARA	NURKHOLIS	
5.	 RUKUN TETANGGA (RT) 5		
	KETUA	DWI SUSANTO	
	SEKRETARIS	MA'ARIF	
	BENDAHARA	SUBEKHAN, JATINO	
	<i>SEKSI- SEKSI</i>		
	PEMBANGUNAN	NURI, AMIN N	
	SOSIAL	PURWADI	
	KEAMANAN	KHISOM, YUDI	
	HUMAS	RINTO, ARIF	
	KEPEMUDAAN	WIDAGDO, MAHMUDI	
6.	 RUKUN TETANGGA (RT) 6		
	KETUA	ABDUL LATHIF	
	WAKIL KETUA	MUHYARIN	
	SEKRETARIS	HANAFI	
	BENDAHARA	MUDHOFAR	
	WAKIL BENDAHARA	ASEP	
7.	 RUKUN TETANGGA (RT) 7		
	KETUA	SUTRIYONO	
	WAKIL KETUA	ZARKONI	
	SEKRETARIS	SUKO BASUKI	
	WAKIL SEKRETARIS	SUNOTO	
	BENDAHARA	M NASIRIN	
	WAKIL BENDAHARA	NUR KASAN	
8.	 RUKUN TETANGGA (RT) 8		
	KETUA	HERI PRATYONO	

	WAKIL KETUA	SOFYAN MAHFUDHI	
	SEKRETARIS	DEDI KURNIAWAN	
	WAKIL SEKRETARIS	DARMANTO	
	BENDAHARA	ISNADI	
	WAKIL BENDAHARA	ANDRIANTO	
9.	RUKUN TETANGGA (RT) 09		
	KETUA	RUSTIYONO	
	SEKRETARIS	MUHAMAD ARIS	
	BENDAHARA	SETIAWAN	
	<i>SEKSI- SEKSI</i>		
	KEAGAMAAN	SARWANI, ABDUL ROKHIM	
	PEMBANGUNAN	SUGIRI, RIFAI	
	HUMAS	RUSDI, DANANG	

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO